

Penyelenggaraan Kearsipan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 26 ; 92 Hlm

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan informasi kearsipan, serta struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.43/2009 (LN RI 2009/No.152 tambahan No. 5071); PP No.28/2012 (LN 2012/ No.53 tambahan No.5286); Perpres No.26/2020 (LN RI 2015/No.43); Peraturan DPR RI No.1/2020; Peraturan ANRI No.6/2005; Peraturan ANRI No.20/2012; Peraturan ANRI No.41/2015; Peraturan ANRI No.37/2016; Peraturan ANRI No.9/2018; Peraturan ANRI No.6/2019; Peraturan ANRI No.6/2021; Persekjen No.3/2020; Persekjen No.14/2020; Persekjen No.6/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 24 Tahun 2021.

Arsip DPR RI yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan Kearsipan dilakukan dalam rangka menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip. Penggunaan Arsip bagi kepentingan internal diberikan kepada: a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan Arsip yang untuk mengakses seluruh berada di bawah kewenangannya; b. pelaksana kebijakan, yaitu Pejabat Pengawas, Arsiparis, dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi rahasia, terbatas, dan biasa, yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan Arsip bagi kepentingan eksternal diberikan kepada: a. publik yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori biasa/terbuka; b. pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka

melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan c. aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2021 Lamp: 62 hlm.